

# **SURAT KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI** INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Nomor: 44/SK/I1.C02/PP/2018

#### **Tentang**

## TIM PENYUSUN BORANG FAKULTAS/SEKOLAH UNTUK PROGRAM STUDI DOKTOR BIOLOGI SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

### DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

Menimbang

- Bahwa dalam rangka pengajuan Akreditasi Program Studi Doktor Biologi Sekolah Ilmu dan a. Teknologi Hayati (SITH) ITB, perlu dibentuk Tim Penyusun Borang Fakultas/Sekolah untuk Program Studi Doktor Biologi SITH ITB;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 1.
- 2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- Keputusan MWA ITB Nomor: 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
- Keputusan Rektor ITB Nomor: 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

#### Memutuskan:

Menetapkan

Pertama

Membentuk Tim Penyusun Borang Fakultas/Sekolah untuk Program Studi Doktor Biologi SITH ITB

dengan susunan sebagai berikut.

Pengarah Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha (Dekan)

Dr. Tjandra Anggraeni (Wakil Dekan Bidang Akademik)

Dr. Iriawati (Wakil Dekan Bidang Sumberdaya)

1. Novi Triastutiningsih, S.Si., M.Sc. Anggota

2. Karlia Meitha, S.Si., M.Si., Ph.D

3. Amalia Ghaisani Komarudin, S.Si., M.Sc. 4. Aditya Dimas Pramudya, S.Si., M.Si.

5. Deti Nurdianti Kuswatiningsih, S.Si., M.Si.

6. Muhandinni Zahra, S.Si.

7. Nida Nisrine, S.Si.

Tugas Tim adalah menyusun borang fakultas/sekolah untuk pengajuan Akreditasi Program Studi Kedua

Doktor Biologi SITH ITB.

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran Ketiga

ITB, sumber dana Bukan PNBP.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, Keempat

dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya,

KNO Ditetapkan di : Bandung

SEKOLOGI 1 002

Pada tanggal : 1 Agustus 2018

of. Dr. Myoman Pugeg Aryantha

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua Satuan Penjaminan Mutu ITB
- 2. Ketua Senat SITH ITB
- 3. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH
- 4. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH
- 5. Masing-masing yang bersangkutan